RKT

TA 2023

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

BKP KELAS II GORONTALO
BADAN KARANTINA PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diresmikan tahun 2015, Karantina Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan komoditas pertanian, yaitu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait *Trade Facilitation* semakin meningkat. Beriringan dengan globalisasi, reformasi dan perkembangan teknologi informasi serta teknologi transportasi, menyebabkan masyarakat dunia semakin mudah mengakses informasi. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi karantina hewan dan tumbuhan diantaranya pergerakan dan frekuensi perpindahan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penyakit Tumbuhan Karantina (OPTK) akan semakin cepat dan intensif yang pada akhirnya meningkatkan resiko di dalam negeri.

Tantangan tersebut yang akan dijawab oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo dengan Rencana Kinerja Tahunan TA. 2023 yang baik dan tentunya terintegrasi secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo berjalan sesuai dengan rel yang sudah direncanakan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo salah satu wujud tehnis dari visi, misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo merupakan salah satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Pertanian dalam Rencana Strategis Badan Karantian Pertanian Tahun 2019 – 2024.

Agar tujuan Perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Propinsi Gorontalo, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (performance plan) tahunan sebagai rincian rencana operasional dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo.

Dokumen Rencana Kerja (performance plan) tahunan ini akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (workplan dan budget);
2. Penyusunan penetapan kinerja (Performance agreement);
3. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai wujud capaian pelaksanaan layanan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah layanan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, sedang tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahunan ini adalah untuk memberi informasi tertulis analisa kegiatan yang dihasilkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo pada tahun anggaran .

Informasi Kegiatan Balai karantina Pertanian Kelas II Gorontalo selama 2023 dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka pengambilan keputusan ke depan baik tingkat Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo maupun dilingkup Badan Karantina Pertanian.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo 2023 adalah :

a. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo
b. Tersedianya dokumen pengusulan program dan kegiatan serta anggaran TA. 2023

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo tahun 2023 adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

Di dalam Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pada Lampiran II/1-3 memuat Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo mengekor dari Visi Badan Karantina Pertanian yaitu "**Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan**".

B. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.z
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

C. TUJUAN

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

D. SASARAN

Dalam mewujudkan visi dan misi Balai Karatina Pertanian Kelas II Gorontalo, perlu menentukan sasaran yang dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya cegah tangkal HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas ekspor, Impor dan Domestik.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan komoditas ekspor, Impor dan Domestik.
3. Terwujudnya peta daerah sebar HPHK dan OPTK
4. Terciptanya SDM yang terampil dan Amanah
5. Pelayanan sertifikasi karantina Tumbuhan yang cepat, tepat dan simpatik.
6. Adanya kesatuan peran serta masyarakat dalam kegiatan karantina pertanian.

E. KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo menetapkan Kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatakan kualitas pelayanan dan manajemen operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Peningkatan komitmen dalam pelaksanaan tindakan karantina pertanian
4. Peningkatan dan mengoptimalkan fungsi laboratorium untuk mendeteksi HPHK dan OPTK.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, maka pembangunan Karantina Pertanian Gorontalo dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan keamanan hayati nabati dan akuntabilitas publik yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih professional. Adapun program dan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani.

a. Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
b. Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan Pihak ke tiga
c. Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK
d. Koleksi HPHK dan OPTK

2. Sertifikasi Karantina Pertanian untuk Ekspor

a. Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit
b. Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan pihak ke tiga
c. Fasilitasi SKIM Audit Barantan
d. Bimbingan Akselarasi Ekspor
e. Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks)

3. Standar Kualitas Perkarantinaan

a. Koordinasi dengan instansi terkait
b. Koordinasi Internal
c. Inhouse Training
d. Magang
e. Akreditasi Karantina Pertanian
f. Penyebaran Informasi Perkarantinaan

4. Pengawasan dan Penindakan

a. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan

5. Pengadaan Perangkat Pengolah

a. Alat pengolah data seperti Printer, Laptop, Micropone, Finger print.

6. Pengadaan Peralatan Teknis dan Laboratorium

a. Pengadaan alat laboratorium seperti Bio Safety Cabinet untuk PSAH, Micro Plate Elisa Reader, Corong baemann

7. Pengadaan Gedung dan Bangunan Karantina Pertanian

a. Pembangunan Rumah Jaga Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo

8. Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja

a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
d. Pengelolaan Kepegawaian
e. Pelayanan Umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

9. Tingkat Dukungan Aparatir Pegawai dan Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan
b. Operasional dan pemeliharaan kantor

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo TA. 2023 ini mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo yang mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2019-2024.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo TA. 2023 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN